

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesepakatan harga dalam proses pengadaan barang dan jasa mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional guna meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan pertumbuhan ekonomi (Sumadinata & Sibuea, 2021). Pengadaan barang dan jasa pemerintah yang efisien, terbuka dan kompetitif diperlukan bagi ketersediaan barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas. Pemerintah berusaha mensyaratkan berbagai kualifikasi dan inovasi untuk memotivasi pelaku usaha agar dapat berpartisipasi dalam lelang (Hanak & Muchova, 2015). Persaingan dalam lelang berpengaruh pada nilai penawaran yang dimasukkan oleh penawar lelang karena penyedia jasa konstruksi akan bersaing memberikan harga penawaran terendah untuk memenangkan lelang. Pemerintah akan memilih harga penawaran konstruksi terendah jika lebih banyak penawar berpartisipasi dalam proses lelang (Shrestha & Pradhananga, 2010). Sebagian besar proyek konstruksi dimenangkan oleh penawar dengan penawaran terendah, sehingga penyedia harus berkompetisi memberikan harga penawaran untuk menang. Penelitian di beberapa negara pada proyek konstruksi menunjukkan bahwa jumlah penawaran menjadi pertimbangan dalam penentuan harga pemenang.

Semakin berkembangnya era globalisasi di Indonesia, semakin canggih pula teknologi yang ada didalamnya. Saat ini memasuki era disrupsi teknologi yang mana telah menjadi bagian dari seluruh aktivitas, yaitu *fenomena Internet of Thing, big data, cloud computing* hingga *artificial intelegent*. Dengan hal itu dapat menciptakan model teknologi baru dengan menggunakan strategi yang lebih inovatif dan disruptif. Selain itu disruptif teknologi menuntut untuk berinovasi atau tertinggal. Publik diharuskan untuk membuat hal baru atau create dan mampu membentuk ulang atau reshape. Dengan kata lain, harus mampu berusaha serta berani untuk menciptakan sebuah inovasi atau memperbaharui dengan inovasi dari produk atau layanan yang sudah dimiliki. Perkembangan teknologi mengakibatkan terjadinya kemajuan yang signifikan terhadap setiap lini kehidupan termasuk dalam pengadaan barang dan jasa, yang sebelumnya pengadaan barang dan jasa ini

dilakukan dengan metode tawar-menawar langsung hingga kemudian akan mencapai kesepakatan harga.

Peraturan Presiden No.12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang juga merupakan perubahan dari Perpres No. 16 Tahun 2018 Dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 1 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah disebutkan bahwa Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/ Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/ APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Perencanaan pengadaan meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal, dan anggaran Pengadaan Barang/ Jasa Pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh instansi pemerintah merupakan aktivitas yang sangat penting dalam mendukung kegiatan operasional guna mewujudkan pembangunan di Indonesia.

Dengan adanya peraturan ini, Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah pun semakin dituntut membuat kebijakan Pengadaan Barang/ jasa untuk memberikan *value for money* (menghasilkan barang/ jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, banyaknya jumlah barang, lamanya waktu dalam pengerjaan tender, alokasi biaya, dan penyedia), meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, meningkatkan peran serta usaha (mikro, kecil, dan menengah), meningkatkan peran perusahaan nasional, meningkatkan pemanfaatan barang/ jasa hasil penelitian dan industri kreatif, mendorong pemerataan ekonomi, dan mendorong pengadaan berkelanjutan. Pengadaan Barang/ Jasa harus menjadi lebih sederhana, tidak berbelit-belit agar mudah di cek, diawasi serta dikontrol.

Pratik pengadaan barang/ jasa tidak terlepas dari adanya penyimpangan antara pejabat pemerintahan dengan perusahaan yang memenangkan tender. Dalam beberapa tahun terakhir, tuntutan publik terhadap efisiensi atas belanja pemerintah menunjukkan peningkatan yang signifikan.

Ternyata tuntutan tersebut bukan hanya tuntutan nasional melainkan merupakan tuntutan global yang timbul karena besarnya uang Negara yang digunakan dalam proses Pengadaan Barang/ Jasa atas belanja pemerintah dan faktanya bahwa uang tersebut berasal dari rakyat. Dengan adanya sistem *e-procurement* yang diterapkan

di Indonesia, diharapkan agar hal-hal yang bersifat korupsi dan kolusi dapat diminimalisir agar tidak terjadi kebocoran keuangan Negara. Pemerintah telah menetapkan agar semua Kementrian dan Pemerintah Daerah harus mematuhi untuk melakukan pengadaan melalui mekanisme eprocurement atau dengan kata lain merupakan proses pembelian Barang/ Jasa secara elektronik. Indonesia telah melaksanakan proses pembelian atau melaksanakan proyek publik dengan cara elektronik (*e-procurement*) sejak tahun 2008 berdasarkan dari Keputusan Presiden.

Di Indonesia, publik menuntut pemerintah untuk mengupayakan 4 efiseinsi terhadap belanja pemerintah, karena didorong oleh anggapan bahwa tingkat kebocoran keuangan Negara yang terjadi dalam pengadaan barang/ jasa sangat tinggi. Anggapan tersebut berdasarkan dengan banyaknya kasus korupsi pada proses pengadaan barang/ jasa yang melibatkan pejabat pemerintahan dan perusahaan yang terlibat. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat sepanjang tahun 2017 sedikitnya ada sekitar 84 kasus korupsi dalam sektor Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) yang diproses oleh aparat penegak hukum (APH) dengan total kerugian negara mencapai Rp. 1,02 Triliun.

Salah satu penyebab terjadinya kebocoran keuangan Negara yaitu terdapat pada proses pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa yang tidak kompetitif. Pengaruh dari peningkatan kompetisi pada sisi penawaran adalah memangkas kelompok kolusi supaya dapat menurunkan harga. Apabila tidak, kolusi akan hancur karena ada penyimpang (*deviator*) yang menurunkan penawaran untuk memperoleh keuntungan jangka pendek. Pelaksanaan pengadaan barang/ jasa yang tidak kompetitif akan berdampak pada berkurangnya minat penyedia untuk mengikuti tender dan juga akan menjadi kesempatan bagi pejabat atau pegawai pemerintah untuk melakukan kecurangan atau kolusi dengan perusahaan yang ikut serta dalam tender.

Masalah yang terjadi terhadap penetapan pemenang proyek diduga tak sesuai aturan terjadi pada tahun 2021 dimana proyek pembangunan sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) kota Bandar Lampung. Penetapan pemenang oleh PT Minarta Dutahutama (PT MD) yang tidak sesuai dengan pada awal pengadaan dan adanya dugaan adanya rekanan kerjasama tertentu membuat hal ini berakibat pemenang

tidak sesuai dengan terjadinya. Kerjasama antara penyedia dan peserta yang menjadikan proyek pengadaan tersebut menjadi tidak kompetitif. Selain itu Fenomena tidak kompetitif dalam sektor Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di Bandar Lampung terjadi pada sebuah rumah tua di Kota Bandar Lampung dicatut sebagai alamat kantor perusahaan pemenang tender proyek jalan rusak di Provinsi Lampung. Proyek tersebut bernilai pagu sebesar Rp 5 miliar. Sementara, pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut tender proyek di atas patut dicurigai ada kerjasama. Dari penelusuran di laman resmi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Bandar Lampung, disebutkan jenis pengadaan proyek berupa pekerjaan konstruksi. Laman lpse.lampungprov.go.id juga menyebut, proyek berada di bawah satuan kerja Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung nilai pagu direncanakan sebesar Rp 5.000.779.880 Pembiayaan proyek akan diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemprov Lampung tahun 2023. Untuk proses tender proyek diikuti oleh tiga perusahaan, yakni: CV. Gunung Emas Rajabasa; Syurga Maha Sejati; dan CV Maju Mandiri. Adapun pemenang tender adalah CV. Gunung Emas Rajabasa. Tertulis di lpse.lampungprov.go.id, CV tersebut beralamat di Jalan Pulau Damar Gg Kamboja No. 50, Kelurahan Way Dadi, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. CV. Gunung Emas Rajabasa memberikan penawaran Rp 4.899.632.922,36 dari pagu awal. Pada akhirnya tender ini menimbulkan pertanyaan, karena alamat yang tertera merupakan rumah tua milik warga, bukan kantor CV. Gunung Emas Rajabasa.

Faktor kompetisi yang dapat menjadi bahan pertimbangan ULP dan PPK adalah jumlah peserta untuk menghindari resiko kurangnya peserta dan apabila peserta kurang dari persyaratan yang telah ditentukan maka tender menjadi gagal dan harus dilakukan tender ulang, nilai pekerjaan yang akan ditenderkan harus sesuai dengan harga pasar yang berbeda pada tiap tahunnya agar para peserta dapat menurunkan harga penawarannya dan lama waktu pekerjaan yang dapat mempengaruhi jumlah biaya yang harus dikeluarkan karena semakin lama waktu yang dibutuhkan maka pengeluaran tambahan akan semakin besar. Semua faktor dari kompetisi dapat menyebabkan kenaikan ataupun penurunan pada harga final pada proses pengadaan barang/ jasa. Dengan latar belakang yang seperti ini, penulis ingin

mengembangkan penelitian yang menggunakan model pengadaan kompetitif (competitive bidding) yang sebelumnya telah dikembangkan oleh peneliti terdahulu. Model ini merujuk pada pengadaan dalam e-procurement dari empat sisi yang berbeda melainkan dari banyaknya jumlah peserta, nilai pekerjaan (project size), dan lama waktu pekerjaan. Setelah itu faktor-faktor kompetisi ini akan diuji untuk membuktikan pengaruhnya terhadap nilai penawaran pemenang. Dan nilai pemenang akan dicatat atas nilai belanja pemerintah.

Berdasarkan keadaan yang telah dijelaskan sebelumnya, menunjukkan bahwa masih banyak tindak kecurangan dalam penetapan pemenang di sektor pengadaan barang dan jasa. Apabila hal ini masih terus berlanjut maka kepercayaan masyarakat akan semakin menurun dan dapat merusak nama baik kantor maupun perusahaan. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan ULP (Unit Layanan Pengadaan) yang bertugas bagi kepentingan organisasi, mempunyai tujuan untuk mencapai sasaran organisasi serta memiliki prinsip-prinsip untuk menghindari dari resiko pelaku pengadaan barang/ jasa yang mengupayakan pengadaan berjalan dengan kompetitif melalui pertimbangan pengaruh faktor-faktor kompetisi tender terhadap nilai penawaran pemenang yang nantinya menjadi belanja pemerintah.

Kurangnya penelitian tentang pengadaan publik, khususnya di Indonesia, mengakibatkan adanya peluang untuk penelitian yang mendorong penulis melakukan penelitian dalam bidang ini. Data yang akan digunakan untuk penelitian ini diperoleh melalui fasilitas e-tendering pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini berusaha menelaah pengaruh kompetisi dalam e-procurement terhadap nilai penawaran pemenang atas belanja pemerintah. Dengan menelaah pengaruh tersebut penelitian ini berusaha untuk mengungkapkan factor-faktor yang akan digunakan untuk memastikan usaha dalam memajukan kompetisi didalam Pengadaan Barang/ Jasa dan juga dapat meminimalisirkan alokasi belanja pemerintah. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan ULP (Unit Layanan Pengadaan) yang bertugas bagi kepentingan organisasi, 5 mempunyai tujuan untuk mencapai sasaran organisasi serta memiliki prinsip-prinsip untuk menghindari dari resiko merupakan pelaku pengadaan barang/ jasa yang mengupayakan pengadaan berjalan dengan kompetitif melalui pertimbangan

pengaruh faktor-faktor kompetisi tender terhadap nilai penawaran pemenang yang nantinya menjadi belanja pemerintah.

Faktor kompetisi yang dapat menjadi bahan pertimbangan ULP dan PPK adalah jumlah peserta untuk menghindari resiko kurangnya peserta dan apabila peserta kurang dari persyaratan yang telah ditentukan maka tender menjadi gagal dan harus dilakukan tender ulang, nilai pekerjaan yang akan ditenderkan harus sesuai dengan harga pasar yang berbeda pada tiap tahunnya agar para peserta dapat menurunkan harga penawarannya dan lama waktu pekerjaan yang dapat mempengaruhi jumlah biaya yang harus dikeluarkan karena semakin lama waktu yang dibutuhkan maka pengeluaran tambahan akan semakin besar. Semua faktor dari kompetisi dapat menyebabkan kenaikan ataupun penurunan pada harga final pada proses pengadaan barang/ jasa..

Penelitian ini mengacu pada penelitian (Zulfachri & Utami, 2018) dengan judul pengaruh kompetisi dalam *E-Procurement* terhadap nilai penawaran pemenang atas belanja pemerintah studi empiris pada layanan pengadaan secara elektronik kota Tanjung Pinang. Pada penelitian ini membuktikan bahwa jumlah peserta dan nilai pekerjaan tender berpengaruh negatif terhadap nilai penawaran pemenang sedangkan lama waktu pekerjaan tender berpengaruh positif terhadap nilai penawaran pemenang. Yang membedakan penelitian ini adalah studi kasus dilakukan di Dinas Pengadaan Barang dan Jasa Kota Bandar Lampung. berdasarkan fenomena dan latar belakang dan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Pengaruh Kompetisi Dalam E-Procurement Terhadap Nilai Penawaran Pemenang Atas Belanja Pemerintah (Studi Empiris pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kota Bandar Lampung)**

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian yang dilakukan lebih fokus dan terarah maka penelitian membatasi ruang lingkup dalam penelitian ini yaitu, pemerintah yang akan diteliti pada penelitian ini adalah pemerintah kota Bandar Lampung yaitu pada layanan pengadaan di layanan pengadaan secara elektronik kota Bandar Lampung. Variabel dependen yang diteliti dalam penelitian ini adalah penawaran pemenang, dan untuk variabel

independen yang akan diteliti adalah jumlah peserta tender, nilai pekerjaan tender, dan lama waktu pekerjaan.

1.3 Perumusan Masalah

Sebagaimana penelitian ini berusaha mengetahui pengaruh kompetisi dari sisi jumlah, jarak, dan asset bersih peserta tender serta dari nilai pekerjaan yang ditenderkan terhadap biaya konstruksi publik, maka penelitian ini akan mencoba menjawab beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah jumlah peserta tender berpengaruh signifikan terhadap nilai penawaran pemenang atas belanja pemerintah?
2. Apakah nilai pekerjaan tender berpengaruh signifikan terhadap nilai penawaran pemenang atas belanja pemerintah?
3. Apakah lama waktu pekerjaan tender berpengaruh signifikan terhadap nilai penawaran pemenang atas belanja pemerintah?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka peneliti dapat mengambil tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk membuktikan secara empiris jumlah peserta yang ikut serta dalam tender terhadap nilai penawaran pemenang tender.
2. Untuk membuktikan secara empiris nilai pekerjaan yang ditenderkan terhadap nilai penawaran pemenang tender.
3. Untuk membuktikan secara empiris lamanya waktu pekerjaan yang ditenderkan terhadap nilai penawaran pemenang tender.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi pengembangan ilmu pengetahuan sebagai sumber bacaan atau referensi yang dapat memberikan informasi teoritis dan empiris kepada pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan ini serta menambah pemahaman tentang faktor-faktor yang memengaruhi efisiensi belanja pemerintah.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Pembaca, Sebagai bahan masukan dan gambaran bagi pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan serta menentukan arah dan strategi untuk perbaikan kinerja belanja daerah.
2. Bagi masyarakat, Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan informasi yang berguna kepada masyarakat tentang belanja daerah sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan dan masyarakat oleh pemerintah daerah.
3. Bagi peneliti, Penelitian ini telah menjadi ruang belajar yang positif dan sangat membantu dalam meningkatkan kapasitas serta pengalaman peneliti berkaitan dengan kondisi sosial yang ada dalam masyarakat terutama berkaitan langsung dengan bidang akuntansi sektor publik.

1.6 Sistematika Penelitian

Dalam penelitian ini, pembahasan dan penyajian hasil penelitian akan disusun dengan materi sebagai berikut :

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan tentang Pengaruh Kompetisi Dalam E-Procurement Terhadap Nilai Penawaran Pemenang Atas Belanja Pemerintah.

BAB II

LANDASAN TEORI

Bab ini berisikan tentang teori yang berhubungan dengan Pengaruh Kompetisi Dalam E-Procurement Terhadap Nilai Penawaran Pemenang Atas Belanja Pemerintah.

BAB III

METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang jenis dari penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, populasi, sampel, variabel penelitian, definisi operasional, variabel, metode analisis data, serta pengujian hipotesis mengenai Pengaruh Kompetisi Dalam E-Procurement Terhadap Nilai Penawaran Pemenang Atas Belanja Pemerintah.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini disajikan hasil, implementasi, analisis, dan pembahasan penelitian. Hasil dan implementasi dapat berupa gambar alat/program dan aplikasinya. Untuk penelitian lapangan hasil dapat berupa data (kualitatif maupun kuantitatif). Analisis dan pembahasan berupa hasil pengolahan data.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini disajikan simpulan dan saran dari hasil pembahasan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN